

**PERLINDUNGAN HUKUM HUTAN ADAT DAN MATA AIR
MANDALA BERDASARKAN AWIQ-AWIQ DESA BAYAN
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

Jurnal Ilmiah



Oleh:

**PUTRI KUSUMA UTAMI
(D1A019473)**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM HUTAN ADAT DAN MATA AIR
MANDALA BERDASARKAN AWIQ-AWIQ DESA BAYAN
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

Jurnal Ilmiah



Oleh:

**PUTRI KUSUMA UTAMI
(D1A019473)**

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a long, horizontal stroke.

Arief Rahman, SH. M. Hum.
NIP: 196108161988031004

PERLINDUNGAN HUKUM HUTAN ADAT DAN MATA AIR MANDALA BERDASARKAN AWIQ-AWIQ DESA BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA

**PUTRI KUSUMA UTAMI
(D1A019473)**

Fakultas Hukum Universitas Mataram
E-mail : purtyutami332@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum hutan adat, sistem pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Adat dan Mata Air Mandala Desa Bayan. Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum empiris kemudian dianalisis secara kualitatif, dan deskriptif. Perlindungan Hukum hutan adat telah diatur dalam Pasal 18b ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, dan peraturan lainnya, masyarakat adat Bayan membentuk kelembagaan pengelolaan yang terdiri dari lembaga adat, lang-lang jagat P3A/Pekasih, Inan Aiq dan Kelompok Tani untuk mengatur awiq-awiq. Mata Air Mandala memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat Desa Bayan dan masyarakat desa sekitarnya. Diharapkan kepada semua pihak yang memanfaatkan hutan adat sebagai sumber mata air agar pola pemanfaatannya lebih mengarah pada pola kelestarian.

kata kunci: Perlindungan hukum, Hutan adat

LEGAL PROTECTION OF CUSTOMARY FORESTS AND MANDALA SPRINGS BASED ON AWIQ-AWIQ BAYAN VILLAGE NORTH LOMBOK DISTRICT

ABSTRACT

The study aimed to determine the legal protection of typical forests, the management and utilization of customary forests, and the Mandala Springs of Bayan Village. This type of research is empirical legal research and then analyzed qualitatively and descriptively. Legal protection of indigenous forests has been regulate in Article 18b paragraph (2) of the 1945 Constitution, Law No. Other regulations, the Bayan indigenous people formed a management institution consisting of traditional institutions, lang-jagat P3A/Pekasih, Inan Aiq, and Farmer Groups to regulate awiq-awiq. Mata Air Mandala provides enormous benefits to the lives of the people of Bayan Village and the surrounding village communities. I hope all parties use customary forests as a source of water springs to make their utilization pattern more suistanable.

Keywords: Legal protection, Customary forest

I. PENDAHULUAN

Adat istiadat dan Hukum Adat itu tumbuh, dianut dan dipertahankan sebagai peraturan untuk menjaga ketertiban hukum diantara manusia yang berinteraksi dalam suatu masyarakat, sehingga dapat dihindarkan segala bencana dan bahaya yang mungkin dan telah mengancam. Ketertiban yang akan dipertahankan melalui Hukum Adat itu bersifat batiniah maupun jasmaniah, kelihatan dan tidak kelihatan, tetapi diyakini sejak kecil sampai dewasa dan bahkan sampai berkalang tanah.¹

Bayan adalah sebuah desa tua yang terkenal dengan adat istiadatnya, budaya dan bahkan hukum adat wajib masih berlaku kental di masyarakat adat yang dapat mengatur dan mengikat secara keseluruhan masyarakat yang lahir di tengah-tengah masyarakat hukum adat Desa Bayan.

Hutan Adat Mandala adalah sebuah hutan yang terletak di wilayah Dusun Mandala Desa Bayan, Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara yang memiliki luas kurang lebih 10,03 Ha. Di dalam Hutan Mandala terdapat 9 (sembilan) mata air yang diberi nama Mata Air Mandala. Mata Air Mandala memiliki debit air maksimum 500 liter/detik dan debit air minimum 150 liter/detik.

Keberadaan Hutan Adat Mandala yang strategis di paer (Bumi) Bayan dan oleh para leluhur masyarakat Adat Bayan merupakan sebuah mukjizat besar dari sang pencipta alam karena hutan kecil yang bila dilihat dengan kasat mata sudah

¹ Imam Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta 1978, hlm. 33

tentu menimbulkan tanda tanya besar, mengapa hutan kecil mampu menciptakan beberapa sumber mata air yang sangat bermanfaat sebagai sumber kehidupan masyarakat Desa Bayan dan masyarakat desa sekitarnya. Oleh karena itu masyarakat Desa Bayan telah melakukan perlindungan Hutan Adat dan Mata Air Mandala dengan awiq-awiq Desa Adat Bayan agar Hutan Adat dan Mata Air Mandala dapat dilestarikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisis lebih jauh tentang perlindungan Hutan Adat dan Mata Air Mandala yang dilakukan oleh masyarakat adat Desa Bayan, Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara.

Permasalahan yang akan diteliti yakni, Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Hutan Adat? Bagaimanakah sistem pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Adat dan Mata Air Mandala Desa Bayan? Bagaimanakah konsekuensi hukumnya, jika masyarakat melakukan tindakan perusakan terhadap kelestarian Hutan Adat dan Mata Air Mandala berdasarkan awiq-awiq Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara?

Tujuan dan manfaat penelitian ini Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hutan adat, Untuk mengetahui sistem pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Adat dan Mata Air Mandala Desa Bayan, Untuk mengetahui konsekuensi hukum, jika masyarakat melakukan tindakan perusakan kelestarian Hutan Adat dan Mata Air Mandala berdasarkan awiq-awiq Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai terdiri atas Manfaat teoritis, dalam rangka pengelolaan hutan adat khususnya hukum

kehutanan dan hukum adat yang ada di Desa Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Manfaat praktis, dalam rangka melestarikan Hutan Adat dan Mata Air Mandala yang ada di Desa Bayan Kabupaten Lombok Utara. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis.

II. PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Hutan Adat

Pengaturan yang mengaturnya terdiri dari :

- a. Pasal 18b ayat (2) Undang-undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan,
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber daya air,
- d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial,
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,
- f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria
- g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak

Dikarenakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 belum dapat memberikan jaminan perlindungan hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat maka telah diajukan *Judicial Review* kepada Mahkamah Konstitusi oleh alinsi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) atas pengaturan hutan adat yang masuk dalam hutan negara. Melalui putusannya Nomor 35/PUU-IX/2011, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa hutan adat bukanlah hutan negara melainkan hutan yang telah dimiliki oleh masyarakat hukum adat secara turun

temurun sepanjang dapat dibuktikan keberadaannya membawa harapan besar bagi masyarakat hukum adat yang selama ini telah ditetapkan sebagai hutan negara.

Negara mengamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 18b ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang. ”Negara telah menjamin keberadaan masyarakat hukum adat dengan syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang.

Masyarakat hukum adat adalah kesatuan masyarakat yang bersifat teritorial atau geologis yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan masyarakat hukum lain dan dapat bertindak ke dalam atau keluar sebagai satu kesatuan hukum (subjek hukum) yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri.²

Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) memuat istilah masyarakat hukum adat, hak ulayat, dan hukum adat, namun tidak secara jelas mendefinisikan pengertian dari masing-masing istilah tersebut. Demikian juga, jenis-jenis hak atas tanah dan sumber daya alam lainnya menurut Pasal 16 ayat (1) dan (2) dalam UUPA tidak meliputi hak ulayat maupun jenis hak atas tanah dan sumber daya alam lainnya yang dimiliki masyarakat hukum adat. Pengakuan keberadaan hak-

² Husein Alting, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, Yogyakarta, 2010, hlm.31

hak masyarakat hukum adat pada tanah dan sumber daya alam juga menghadapi persoalan ketika akan dilakukan di kawasan yang dikenal sebagai kawasan hutan.

Oleh karena itu, jika dalam proses pengukuhan kawasan hutan pemerintah menemukan keberadaan dan hak masyarakat adat ataupun hak perseorangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka pemerintah berkewajiban untuk melakukan penyelesaian terlebih dahulu secara adil dengan para pemegang hak.


B. Sistem Pengelolaan Dan Pemanfaatan Hutan Adat dan Mata Air Mandala Desa Bayan

Raden Wikto selaku tokoh adat Desa Bayan menjelaskan bahwa di kawasan Hutan Adat Mandala, untuk menjaga dan melestarikan sumber-sumber mata air yang terdapat didalamnya dibentuk kelembagaan pengamanan dan pengelolaan, antara lain:³

- 1) Lembaga Adat, yang terdiri dari :
 - a) Pemangku Adat, bertugas untuk memimpin Gundem/Musyawara adat.
 - b) Penghulu Adat, Pembekel Adat, bertugas untuk memberikan pendapat atau usulan kepada Pemangku Adat terkait dengan adanya pelanggaran di hutan adat.
 - c) Pranata-pranata adat/masyarakat adat lainnya yang bertugas untuk menyaksikan Gundem (Musyawarah)

³ Hasil wawancara dengan Raden Wikto selaku Tokoh Adat Desa Bayan, tanggal 5 November 2022, pukul 13.50 wita

- d) Lang-Lang Jagat, bertugas untuk menjaga keamanan hutan adat
- e) Inan Aiq, yaitu orang yang memimpin Selamatan Olor atau mata air) \



Gambar: Struktur Kelembagaan Adat Desa Bayan⁴

- 2) P3A/Pekasih : ada tiga P3A sebagai pengelola Mata Air Mandala bertugas untuk mengatur air secara teknis untuk irigasi pertanian sehingga pengaturannya merata ke lahan-lahan pertanian.
- 3) Kelompok Tani : ada 6 (enam) kelompok tani sebagai pengguna Mata Air Mandala. Bertugas untuk mengatur, membina anggota-anggota kelompok taninya.

⁴ Arief Rahman dan Arba, *Eksistensi Pranata Lokal Dalam Pengelolaan Hutan Adat Di Desa Bayan Kabupaten Lombok Utara*, Laporan Penelitian Program Studi Magister Kenotariatan dan Pasca Sarjana Universitas Mataram, 2016

Mata Air Mandala yang keberadaanya di tengah-tengah kawasan Hutan Adat Mandala dimanfaatkan untuk:

1) Penyediaan air irigasi untuk pertanian.

Pemanfaatan air dari Mata Air Mandala dilakukan oleh masyarakat dengan membangun Jaringan irigasi untuk mengalirkan air ke lahan sawah masyarakat.

Hasil wawancara dengan Ketua P3A Bangket Tuban (Raden Riky) mengatakan bahwa:

“Yang membangun jaringan irigasi pertama kali adalah Masyarakat adat secara swadaya dan apabila ada kerusakan saat itu juga dilakukan perbaikan oleh masyarakat adat secara swadaya pula. Saat ini sumber dana untuk pemeliharaan maupun pengembangan jaringan irigasi mata air mandala adalah dari dana iuran (suinih) petani yang besarnya antara 10 % dari hasil panen, dana desa atau dana dari dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)”.⁵

Mata Air Mandala sebagai sumber air irigasi dapat mengairi lahan sawah seluas 111,03 Ha dengan jumlah petani sebanyak 211 orang petani. Air irigasi dari Mata Air Mandala ini dikelola oleh tiga P3A, yaitu:

⁵ Hasil wawancara dengan Raden Riky selaku Ketua P3A Bangket Tuban, tanggal 9 Desember 2022, pukul 10.00 wita

- a) P3A Mandala : Luasnya : 50,2 Ha. Dengan jumlah anggota : 115 orang.⁶
- b) P3A Ampel Duri : Luasnya : 19,30 Ha. Dan hanya 1 (satu) Kelompok Tani Ampel Duri dengan jumlah anggota 26 orang.⁷
- c) P3A Bangket Tuban : Luasnya : 41,40 Ha.yang terdiri dai 2 (dua) kelompok tani ,dengan jumlah 70 orang.⁸

Yang bertugas mengatur air irigasi adalah Pekasih (Ketua P3A). Pada saat musim hujan karena airnya cukup banyak dan bahkan berlebih maka pengaliran atau pemberian air ke sawah petani dilakukan secara menerus, sedangkan pada saat musim kemarau dimana debit air di Mata Air Mandala menurun, maka pengaturan airnya dilakukan secara bergiliran. Pengaturan air secara bergilir ini dilakukan melalui musyawarah seluruh anggota P3A, sehingga tidak pernah terjadi komplin dari anggota P3A atas pergiliran pembagian air ini.⁹

2) Penyediaan air bersih bagi masyarakat.

a) Jaringan perpipaan swadaya masyarakat.

Jaringan perpipaan swadaya dibangun oleh masyarakat secara swadaya. Masyarakat pengguna air dari perpipaan swadaya ini tidak dikenakan iuran atau biaya pelayanan air bersih. Untuk

⁶ Hasil wawancara dengan Raden Lunggirat selaku Ketua P3A Mandala, tanggal 9 Desember 2022, jam 10.30 wita

⁷ Hasil wawancara dengan Raden Kasmayadi selaku Ketua P3A Ampel Duri, tanggal 9 Desember 2022, jam 11.00 wita

⁸ Hasil wawancara dengan Raden Riky selaku Ketua P3A Bangket Tuban, tanggal 9 Desember 2022, jam 11.30 wita

⁹ Hasil wawancara dengan Ketua P3A tanggal 9 Desember 2022

biaya operasi dan pemeliharaan jaringan perpipaan swadaya ini dikeluarkan dari dana pembangunan desa.

Hasil wawancara dengan Raden Suryanto, menyebutkan bahwa:

“Yang mengatur air dari jaringan perpipaan swadaya adalah masing-masing kepala dusun penerima manfaat air bersih. Pada saat musim hujan dimana debit air sangat besar air di jaringan perpipaan swadaya ini mengalir sepanjang hari, sedangkan pada saat musim kemarau dimana debit air menurun, maka pengaturan airnya dilakukan secara bergilir yang diatur oleh kepala dusun”.¹⁰

Jaringan perpipaan swadaya ini melayani air bersih di 2 (dua) desa, yaitu : Desa Bayan dan Desa Loloan dengan rincian sebagai berikut:¹¹

- a. Desa Bayan, dipakai / digunakan oleh 5 (lima) dusun dengan jumlah keseluruhan 390 KK
- b. Desa Loloan, dipakai / digunakan oleh 3 (tiga) dusun, dengan jumlah keseluruhan dari 2 (dua) pemanfaat jaringan perpipaan air bersih dari swadaya masyarakat adalah sebanyak 132 KK

b) Jaringan perpipaan PDAM

Mata Air Mandala selain dimanfaatkan untuk air minum melalui jaringan perpipaan yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat juga dimanfaatkan untuk air minum melalui jaringan

¹⁰ Hasil wawancara dengan Raden Suryanto selaku Kepala Dusun Bayan Timur, tanggal 9 Desember 2022, jam 11.30 wita

¹¹ Hasil wawancara dengan Raden Suryanto selaku Kepala Dusun Bayan Timur, tanggal 9 Desember 2022, jam 11.30 wita

perpipaan PDAM yang dikelola oleh pemerintah daerah, dan dimanfaatkan oleh empat desa, yaitu:¹²

a. Desa Bayan dengan jumlah pemakai 2 (dua) dusun, yaitu: 7 KK

b. Desa Anyar dengan jumlah pemakai 10 dusun yaitu: 1266 KK

c. Desa Loloan dengan jumlah pemakai 3 (tiga) dusun, yaitu: 144 KK

d. Desa Karang Bajo dengan jumlah pemakai 1 (satu) dusun, yaitu 203 KK

Sehingga keseluruhan dari tiga desa pemanfaat jaringan perpipaan air bersih dari PDAM adalah sebanyak 1.620 KK/Pelanggan/SR (Sambungan Rumah)

D. Konsekuensi Hukum Jika Masyarakat Melakukan Tindakan Perusakan Terhadap Kelestarian Hutan Adat Dan Mata Air Madala Berdasarkan Awig-awig Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara

Dalam menegakkan Awig-awig yang dibuat dengan konsep adat dan hukum adat, bagi yang melanggar semua dan atau salah satu dari Awig-awig tersebut dikenakan sanksi yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan dengan menyerahkan/membayar, berupa :

- a. Sanksi ringan diberikan dalam bentuk peringatan kepada pelaku yang baru akan melakukan pelanggaran terhadap Awig-awig

¹² Hasil wawancara dengan Raden Suryanto selaku Kepala Dusun Bayan Timur, tanggal 9 Desember 2022, jam 11.30 wita

- b. Sanksi sedang dikenakan kepada pelaku yang baru diketahui sekali dalam melakukan pelanggaran terhadap Awig-awig. Sanksi yang diberikan adalah dalam bentuk: Satu ekor kambing, Beras satu kuintal, Uang bolong/kepeng susuk sebanyak 244 bikin, Kelapa 40 buah, Gula Merah, Beras satu rompong, Ayam satu ekor, Kayu bakar 4 ikat¹³
- c. Sanksi yang lebih berat jika sanksi tersebut di atas tidak dipatuhi/dilaksanakan bagi si pelanggar adalah: Tidak diberikan pengulu, kiayi adat dalam pelaksanaan syukuran/selamatan, misalnya pada acara selamatan pemotongan padi, selamat sambi/lambung padi dll (Acara Urip Pati), Dikucilkan, diasingkan dan tidak diakui sebagai masyarakat adat¹⁴.

Dari ketiga P3A pengelola Mata Air Madala untuk kegiatan pertanian, pelanggaran hanya pernah terjadi di wilayah kerja P3A Bangket Tuban.

Raden Riky selaku Ketua P3A Bangket Tuban menjelaskan bahwa pelanggaran yang pernah terjadi di wilayah kerjanya adalah:¹⁵

- Pencurian air dengan pembobolan saluran pada musim kemarau, karena baru pertama kali melakukan pelanggaran maka sanksi yang diberikan adalah berupa peringatan dan si pelanggar disuruh

¹³ Hasil wawancara dengan Raden Wikto selaku Tokoh Adat Desa Bayan, tanggal 5 November 2022, pukul 13.50 wita

¹⁴ Hasil wawancara dengan Raden Wikto selaku Tokoh Adat Desa Bayan, tanggal 5 November 2022, pukul 13.50 wita

¹⁵ Hasil wawancara dengan Raden Riky selaku Ketua P3A Bangket Tuban, tanggal 9 Desember 2022, jam 15.00 wita

memperbaiki saluran yang dibobol dan mereka tidak diberikan pembagian air selama 1 musim tanam.

- Mencari ikan dengan menggunakan racun ikan berupa portas, maka sipelanggar diberi sanksi atau denda berupa 1 ekor kambing, Uang bolong sebanyak 244 keping, beras 1Kwital, kayu bakar 4 ikat untuk upacara adat pembersihan air yang dilakukan di Mata Air Mandala.

Mekanisme penanganan bila terjadi pelanggaran awig-awig :

1. Pemangku (penjaga hutan) melaporkan kepada pembekel (kepala kewilayahan)
2. Pembekel menyelenggarakan sidang adat (gundem) bersama dengan tokoh adat lain.
3. Sidang adat dipimpin oleh penghulu adat dilaksanakan dengan menghadirkan saksi-saksi, pelanggar, dan disertai alat bukti.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan dalam Bab IV penulis dapat menarik kesimpulan adalah sebagai berikut: 1. Perlindungan hukum hutan adat merupakan kewajiban pemerintah yang harus dipenuhi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 18b ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber daya air, UU Nomor 9 Tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial, UU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak, dan peraturan lainnya serta Putusan MK Nomor 35 dalam memberikan perlindungan hukum masyarakat hukum adat atas hutan adat dan beberapa ketentuan lain yang sudah diatur dalam beberapa peraturan membuktikan bahwa pemerintah telah berusaha memberikan adanya perlindungan hukum mengenai hak masyarakat hukum adat. 2. Sampai saat ini Masyarakat Adat Bayan masih mengelola Hutan Adat dan Mata Air Mandala dengan nilai-nilai kearifan lokal yang terjadi secara turun temurun terbukti dengan keberadaan Hutan Adat Mandala yang memberikan manfaat yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat di Desa Bayan dan bahkan desa sekitarnya, Di kawasan Hutan Adat Mandala, untuk menjaga dan melestarikan sumber-sumber mata air yang terdapat di dalamnya dibentuk kelembagaan pengamanan dan

pengelolaan. Para lembaga adat mengelola hutan adat sesuai dengan awig-awig yang telah ditetapkan. 3. Sampai saat ini belum pernah ada yang berani melakukan pelanggaran perusakan hutan adat, ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Bayan maupun desa sekitarnya benar-benar patuh dan taat terhadap awig-awig desa adat.

A. Saran

Sebagai sumbangan pikiran dalam pengelolaan hutan Adat dan Mata Air Mandala, maka penulis menyarankan sebagai berikut: 1. Pemerintah harus melakukan kewajibannya untuk melindungi Hutan Adat Bayan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18b ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, Serta Peraturan lainnya yang telah dibuat yakni memberikan pengakuan dan perlindungan atas keberadaan hutan adat dalam kesatuan dengan hak ulayat suatu masyarakat hukum adat. 2. Diharapkan masyarakat adat, khususnya masyarakat adat Desa Bayan memiliki motivasi dan inovasi yang kuat dalam melestarikan Hutan Adat Mandala guna menjaga Mata Air Mandala yang sangat besar manfaatnya bagi kehidupan masyarakat Desa Bayan dan masyarakat desa sekitarnya 3. Kepada semua pihak yang memanfaatkan hutan adat sebagai sumber mata air diharapkan agar pengelolaan serta pemanfaatannya hutan adat memperhatikan atau menjaga kelestarian hutan adat tersebut, sehingga mata air yang ada di dalam hutan adat tersebut lestari pula keber

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Imam Sudiyat, 1978, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Husein Alting, 2010, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, Yogyakarta

Jurnal

Arif Rahman dan Arba, 2016, *Eksistensi Pranata Lokal Dalam Pengelolaan Hutan Adat Di Desa Bayan Kabupaten Lombok Utara*, Laporan Penelitian Program Studi Magister Kenotariatan dan Pasca Sarjana Universitas Mataram.

Peraturan Peraturan

Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Perumtukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak

Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan Raden Wikto selaku Tokoh Adat Desa Bayan, tanggal 5 November 2022, pukul 13.50 wita

Hasil wawancara dengan Raden Lunggirat selaku Ketua P3A Mandala, tanggal 9 Desember 2022, jam 10.30 wita

Hasil wawancara dengan Raden Kasmayadi selaku Ketua P3A Ampel Duri, tanggal 9 Desember 2022, jam 11.00 wita

Hasil wawancara dengan Raden Riky selaku Ketua P3A Bangket Tuban, tanggal 9 Desember 2022, jam 11.30 wita

Hasil wawancara dengan Raden Suryanto selaku Kepala Dusun Bayan Timur, tanggal 9 Desember 2022, jam 11.30 wita